



**PUTUSAN**

Nomor 645/Pdt.G/2019/PA.Prg

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 645/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 15 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Sompe,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2019/PA.Prg



sebagaimana Buku Akta Nikah, Nomor AKTA NIKAH, tertanggal 02 Juli 2014.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Langnga selama 3 hari kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bettoeng selama lebih 1 tahun kemudian pindah lagi kerumah bersama di Kelurahan Bettoeng selama lebih 2 tahun.

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK 1 umur 2 tahun, dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sejak awal pernikahan bulan Agustus 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena :

- a. Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat.
- b. Tergugat menuduh Penggugat hanya menyukai uang Tergugat.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2018 disebabkan karena Tergugat ingin mendapat hak nafkah batin dari Penggugat namun Penggugat menolak karena Penggugat dalam keadaan capek dari bekerja di sawah namun Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat sehingga keesokan harinya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dirumah bersama di Kelurahan Bittoeng.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2018 sampai sekarang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sekarang sudah berlangsung selama lebih 1 tahun 3 bulan.

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal ada pihak keluarga Penggugat yang berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2019/PA.Prg



9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 5 Agustus 2019, tanggal 20 Agustus 2019, dan tanggal 3 September 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

*Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2019/PA.Prg*



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Nomor AKTA NIKAH, tanggal 02 Juli 2014, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat cucu kandung saksi dan kenal Tergugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Langnga selama tiga hari kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bittoeng selama lebih satu tahun lalu pindah lagi ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Bittoeng selama lebih dua tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2016.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat hanya menyukai uang Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri dan tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa sebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah Tergugat sering marah dan selalu memukul Penggugat jika sedang marah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dipukul oleh Tergugat, hanya tahu dari cerita Penggugat dan keluarga saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang atau sudah berjalan satu tahun empat bulan lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri akan tetapi ditolak oleh Penggugat karena Penggugat masih dalam keadaan capek karena bekerja di sawah namun Tergugat malah marah dan memukul Penggugat sehingga keesokan harinya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa saat ini Penggugat kembali tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun kembali.

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Lerang-Lerang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kemanakan saksi dan kenal Tergugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Langnga selama tiga hari kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bittoeng selama lebih satu tahun lalu pindah lagi ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Bittoeng selama lebih dua tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2016.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul wajah dan badan Penggugat jika sedang dalam keadaan marah.

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2019/PA.Prg





- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat lainnya.
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang sudah berjalan satu tahun empat bulan lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri akan tetapi Penggugat menolak ajakan Tergugat karena Penggugat merasa letih sehabis dari mengerjakan sawah, akan tetapi Tergugat malah marah dan memukul Penggugat sehingga keesokan harinya Penggugat meninggalkan Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat kembali tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa pernah diusahkan oleh saksi dan keluarga saksi dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun kembali.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Mattiro Sompe yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu, Pengadilan Agama Pinrang berwenang secara relatif mengadili perkara cerai gugat ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2019/PA.Prg*





Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Nomor AKTA NIKAH, tanggal 02 Juli 2014 yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat hanya menyukai uang Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2018 disebabkan karena Tergugat ingin mendapat hak nafkah batin dari

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2019/PA.Prg



Penggugat namun Penggugat menolak karena Penggugat dalam keadaan capek dari bekerja di sawah namun Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat sehingga keesokan harinya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah bersama di Kelurahan Bittoeng.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2016, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang atau sudah berjalan satu tahun empat bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi. Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun kembali.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti, kecuali dalil tentang Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat hanya 1 saksi yang memenuhi syarat materiil yaitu saksi II dan dalil tentang Tergugat menuduh Penggugat hanya menyukai uang Tergugat, juga hanya 1 saksi yang memenuhi syarat materiil yaitu saksi I, dan oleh karena satu saksi masuk

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2019/PA.Prg



dalam kategori *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukan saksi) yang nilai kekuatan pembuktiannya masih bersifat bukti awal atau belum mencapai batas minimal alat bukti saksi, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2016, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang atau sudah berjalan satu tahun empat bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2016, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang atau sudah berjalan satu tahun empat bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2019/PA.Prg



memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah satu tahun empat bulan lamanya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2019/PA.Prg



## وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

### درء المفسد أو لى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir,

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2019/PA.Prg



dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi talak ba'in shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarataannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Pinrang, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarataannya harus menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2019/PA.Prg





Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitem primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 16 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rusni, S.H.I**

**Dra. Hj. Fatmah Abujahja**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2019/PA.Prg



**Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rismawaty B., S.H.**

**Biaya Perkara:**

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	500.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah : Rp 616.000,00**  
(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.645/Pdt.G/2019/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)